

BAB 7

ETIKA PROFESI

7.1 Umum

Perkembangan Kegiatan Jasa Konstruksi merupakan suatu tantangan bagi pelaku-pelaku kegiatan tersebut yang harus dicermati dan diantisipasi dengan baik dan secara sungguh-sungguh, karena pada saat ini para pelaku-pelaku jasa konstruksi di Indonesia menghadapi dua sisi tantangan, tantangan dari luar (arus globalisasi) dan tantangan dari dalam yang merupakan tantangan dirinya sendiri (profesionalisme), yang kesemuanya itu harus dapat diatasi dengan tepat dan cepat.

Dalam profesionalitas pelaku konstruksi bidang sumber daya air harus ditingkatkan kesadaran terhadap nilai, kepercayaan dan sikap yang mendukung seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya, dimana etika dalam berkarya termasuk pada pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan; pelaku-pelaku jasa konstruksi harus tampil dengan sikap moral yang tinggi, untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar dan spesifikasi yang diberikan.

Etika adalah berasal dari kata ethics dari bahasa Yunani yaitu „Ethos“ yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam pelaksanaan konstruksi bidang sumber daya air seorang tenaga kerja perlu memiliki etika atas perilaku moral dan keputusan yang menghormati lingkungan, dan mematuhi peraturan lainnya dalam kegiatan masa konstruksi, dengan kata lain seorang tenaga kerja bidang sumber daya air perlu mempunyai nilai moralitas, yang berarti sikap, karakter atau tindakan apa yang benar dan salah serta apa yang harus dikerjakannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk hidup dilingkungan sosial mereka dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut.

Masing-masing orang misalnya Pelaksana Saluran Irigasi, Teknisi Penghitung Kuantitas, pekerja, konsultan pengawas atau direksi teknik dan masyarakat pengguna irigasi, mempunyai serangkaian nilai yang dimiliki masing-masing individu; masing-masing individu menggabungkan nilai pribadi kedalam suatu sistem sebagai suatu hasil dan sikap yang saling mempengaruhi dan saling merefleksikan pengalaman dan intelegensinya sehingga terbentuk suatu kegiatan secara sinergi.

7.2 Nilai-nilai Profesional

Pelaksana Konstruksi, termasuk bagian dari pada itu, merupakan suatu profesi yang didasarkan pada perhatian, nilai profesional berkaitan dengan kompetensi, dimana nilai-nilai moral yang universal dikembangkan menjadi kode etik profesi yang didasarkan pada pengalaman dalam setiap pelaksanaan konstruksi jalan di beberapa tempat/wilayah.

Etik

Etik menentukan sikap yang benar, mereka berkaitan dengan apa yang "seharusnya" atau "harus" dilakukan. Etik tidak seperti hukum yang harus berkaitan dengan aturan sikap yang merefleksi prinsip-prinsip dasar yang benar dan yang salah dan kode-kode moralitas.

Etik didisain untuk memproteksi hak asasi manusia. Dalam seluruh pekerjaan bidang sumber daya air, etika memberi standar profesional kegiatan pelaksanaan konstruksi; standar-standar ini memberi keamanan dan jaminan bagi pelaksana konstruksi maupun pengguna prasarana bidang sumber daya air (masyarakat).

Meskipun etika dan moral sering digunakan bergantian, para ahli Etik membedakannya, dimana *Etika* menunjuk pada keadaan umum dan serangkaian peraturan dan nilai-nilai formal, sedangkan *moral* merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dimana seseorang secara pribadi menjalankannya (Jameton 1984 Etik profesi).

7.3 Kode Etik Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)

1. Selalu menjunjung tinggi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKI.
2. Berperilaku sebagai Kontraktor Nasional yang menghormati dan menghargai profesinya.
3. Bertindak untuk tidak mempengaruhi/memaksakan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.
4. Bertindak untuk tidak memberi atau menerima imbalan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.
5. Bertindak untuk tidak mendapatkan harga penawaran dan/atau data tender sesama anggota yang masih dirahasiakan.
6. Bertindak untuk tidak merubah harga/kondisi penawaran setelah tender ditutup.

7. Bertindak untuk tidak saling membajak tenaga kerja maupun tenaga ahli sesama anggota.
8. Bertindak untuk menjabat secara sengaja baik langsung maupun tidak langsung nama baik, kesempatan dan usaha sesama anggota.
9. Berpartisipasi dalam tukar menukar informasi, mengadakan latihan dan penelitian mengenai syarat-syarat kontrak, Teknologi dan Tata cara pelaksanaan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat dan Industri Jasa Konstruksi.

7.4 Kode Etik GAPENSI

Menyadari peran sebagai pelaksana konstruksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, GAPENSI menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, dengan nama "Dasa Brata", sebagai berikut :

1. Berjiwa Pancasila yang berarti satunya kata dan perbuatan didalam menghayati dan mengamalkannya
2. Memiliki kesadaran nasional yang tinggi, dengan mentaati semua perundang-undangan dan peraturan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun melawan hukum
3. Penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya.
4. Bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak
5. Tanggap terhadap kemajuan dan selalu beriktir untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian masyarakat.
6. Didalam menjalankan usahanya wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakannya dapat berdaya guna dan berhasil guna
7. Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepakati bersama
8. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji, apapun bentuk, nama dan caranya
9. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya
10. Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi.

7.5 Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Kode Etik PII (Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia) :

Empat Prinsip Dasar :

1. Mengutamakan keluruhan budi
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran

Tujuh Tuntutan Sikap :

1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
2. Bekerja sesuai kompetensinya
3. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya
5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing
6. Memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi
7. Mengembangkan kemampuan profesional

7.6 Kode Etik HATHI

1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwa asosiasi profesi wajib memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi.

HATHI sebagai asosiasi profesi memiliki Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga HATHI.

Kode Etik HATHI diturunkan dari visi tentang norma dan nilai luhur anggota HATHI dalam melaksanakan semua kegiatan profesinya.

2. Kaidah Dasar

1. Mengutamakan keluhuran budi
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional teknik keairan

3. Sikap

1. Senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
2. Senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensi
3. Senantiasa menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Senantiasa menghindari pertentangan kepentingan dalam tugas dan tanggung jawab
5. Senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan
6. Senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi
7. Senantiasa mengembangkan kemampuan profesi

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar HATHI, anggota HATHI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik HATHI

4. Tata Laku Anggota


Pemilik sertifikat HATHI adalah anggota HATHI. Karenanya pemilik sertifikat HATHI wajib tunduk dan menjunjung tinggi Kode Etik HATHI

Pelanggaran terhadap kode etik HATHI dapat mengakibatkan sanksi pencabutan keanggotaan HATHI yang pada akhirnya secara hukum akan menggugurkan kepemilikan sertifikat HATHI.

7.7 Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Jasa Konstruksi

1. Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUKK adalah sebagai berikut :



Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUKK harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual dan bagi anggota HATHI sebagai tenaga profesional harus bertindak berdasarkan Kode Etik Asosiasi. Pelaksanaan tanggung jawab profesional bagi tenaga profesional HATHI akan terjadi pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan konstruksi, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan beserta pengawasannya dan tahap operasional/pemanfaatan.

2. Pengakuan Profesi dan Tanggung Jawab Hukum

Korelasi keterkaitan antara pengakuan profesi secara hukum dengan tanggung jawab hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat digambarkan sebagai berikut :

